



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 13.2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomo 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka perlu mengoptimalkan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pendukung bagian ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan perlu melakukan perubahan struktur/organisasi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1821);
2. Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 No 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG REVISI PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
- e. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
- f. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
- g. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industry dan untuk menghadapi keadaan darurat;
- h. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan;
- i. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan guna memperoleh imbalan;
- j. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan ataupun tidak;
- k. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ketempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan;

- l. Keanekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi anekaragaman pangan dengan prinsip gizi seimbang;
- m. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- n. Keadaan darurat pangan adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan social masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa;
- o. Terjangkau pangan adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.

BAB II PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin yang diketuai oleh Bupati Musi Banyuasin;
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga non structural yang dipimpin oleh seorang ketua.

BAB III TUGAS DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten.

- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Musi Banyuasin
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Musi Banyuasin
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- d. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab.Muba
- e. Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin.
- f. Anggota :
 - 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Muba;
 - 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Muba;
 - 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin;
 - 4. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Muba;
 - 5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - 6. Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muba;
 - 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Muba;
 - 8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - 9. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Musi Banyuasin;
 - 10. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kab. Musi Banyuasin;

11. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin;
15. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Musi Banyuasin;
16. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Muba;
17. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Muba;
18. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin;
19. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Muba;
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Banyuasin;
21. Kepala BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin;
22. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
23. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;
24. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Banyuasin;
25. Kepala-kepala Bidang pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin;
26. Seluruh Kasubbid dan Kasubbag Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin;
27. Seluruh Camat di Kab. Musi Banyuasin;
28. Seluruh Lurah/Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin secara *ex-officio* berada di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin;
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
Tugas Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan, adalah :
 - a. Menyusun Program Kerja (rencana strategis, rencana tahunan dan agenda kerja) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota;
 - b. Menyiapkan bahan (data dan referensi) untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan sebagai informasi perkembangan ketahanan pangan tingkat desa sampai tingkat rumah tangga;
 - c. Menyiapkan draft bahan rapat koordinasi (pembuatan makalah, tayangan dan sambutan);
 - d. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan dan menganalisis data serta informasi yang akurat yang dibutuhkan Dewan Ketahanan Pangan;
 - e. Menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dalam pencapaian target dan sasaran pangan wilayah;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Anggota dan Pokja Ahli serta stakeholders lainnya dalam merencanakan bahan kebijakan yang akan dibahas dalam rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan sesuai kondisi perkembangan ketahanan pangan;
 - g. Melakukan evaluasi (semesteran dan tahunan) dan pelaporan (triwulanan, tengah tahunan dan tahunan);
 - h. Menyusun laporan hasil kegiatan koordinasi untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
- (5) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan

penyelenggaran Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB V TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahun mengikuti Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Pusat;
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahun mengikuti Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan rapat pleno di Kabupaten dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat setiap 6 bulan sekali secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin dibebankan kepada APBD Kabupaten Musi Banyuasin pada Badan Ketahanan Pangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

DITETAPKAN DI: SEKAYU
PADA TANGGAL: 22 FEBRUARI 2016

**WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
SELAKU PELAKSANA TUGAS
BUPATI MUSI BANYUASIN,**


BENI HERNEDI

**Diundangkan di Sekayu
Pada Tanggal 22 Februari 2016**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



H. SOHAN MAJID,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016 NOMOR : 17.a